



**PUTUSAN**  
Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Haryanto;
2. Tempat lahir : Percut Sei Tuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 13 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bustamam Perumahan Griya Pinang Mas  
Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor di Kantor Dispenda;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pengadilen Sembiring, S.H.,M.H dan Anugrah Septrianta Sitepu, S.H Para Advokat / Penasihat Hukum pada Law Office Pengadilen & Co beralamat di Jalan Sudirman Villa Permai Indah Blok B No. 8 C Lk. II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa EDI HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI HARYANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) unit Mobil Suzuki Ignis No. Polisi BK 1201 AAC, warna merah metalik, tahun 2018, No. Rangka MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin K12MN4407690 an. EKO CHANDRA, beserta kunci kontak mobil; - DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN EKO CHANDRA;
  - 1 ( satu) rangkap print out screenshot percakapan WA ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam penegakan hukum seharusnya fakta hukum yang terungkap di persidangan lah yang menjadi dasar, dalam hal ini selaku Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum meskipun tuntutananya terkesan ambisius dan penuh kebencian serta penuh dengan ilusi-ilusi Penuntut Umum karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengharapkan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo, dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02 /SKB/P.KY/IV/2009 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 April 2009 sebagaimana termaktub dalam halaman 12-14 pada point 1.1 ayat (4) "Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi Hakim yang bersangkutan", dan ayat (8) "Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum;

- Bahwa Tugas Pengadilan tidak semata-mata menjatuhkan hukuman tapi hanya untuk menghukum apabila pengadilan mendapatkan keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa Terdakwa telah bersalah dan sebaliknya membebaskan terdakwa bilamana bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat undang-undangan tidak meyakinkan pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Pasal 185 ayat (6) : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan;
  - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keteranganyang tertentu;
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara A-quo dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Edi Haryanto;
2. Menyatakan Terdakwa Edi Haryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Perbuatan Terdakwa bukan suatu Tindak Pidana;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa Edi haryanto dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);
4. Memerintahkan agar Terdakwa Edi Haryanto dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-641/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa EDI HARYANTO Pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, Sekira Pukul 21.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa Edy Haryanto datang kerumah saksi korban Eko Chandra yang berada Jln. Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, yang dimana dirumah saksi korban tersebut hanya ada Ayah saksi korban yaitu saksi Yusri, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Yusri tertidur di ruang tamu selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Yusri bangun dan melihat bahwa terdakwa sudah tidak ada di rumah, Kemudian sekira 21.35 Wib saksi Yusri langsung keluar dari rumah dan mendapati bahwa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA yang sebelumnya terparkir diparkiran sudah tidak berada di parkiran, selanjutnya saksi Yusri langsung menelepon terdakwa dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “DII, KAU KEMANA, MOBIL ADA KAU BAWA?”, lalu terdakwa menjawab “IYA MOBIL ADA SAMA KU”, Selanjutnya saksi Yusri bertanya kembali kepada terdakwa “JAM BERAPA BALEK ?”, kemudian terdakwa mengatakan “SEBELUM JAM 23.00 WIB, SAYA SUDAH KEMBALI PAK”, namun hingga pukul 23.00 Wib terdakwa belum juga Kembali kerumah saksi korban dengan membawa mobil milik saksi korban tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.20 Wib saksi Yusri menghubungi saksi korban dengan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban di bawa tanpa izin oleh terdakwa lalu saksi korban menelepon terdakwa dan menanyakan “MOBIL SAMA ABANG YA?”, kemudian terdakwa menjawab “IYA, MOBIL SAMA KU”, selanjutnya saksi korban berkata “KAPAN MOBIL SAYA DI BALIKIN KE RUMAH?”, lalu terdakwa menjawab “IYA NANTI SELESAI URUSAN LANGSUNG KU BALIKIN”, namun hingga saat ini mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa EDI HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Asia Kel. Sei rengas I Kec. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa Edy Haryanto datang kerumah saksi korban Eko Chandra yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada Jln. Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, yang dimana dirumah saksi korban tersebut hanya ada Ayah saksi korban yaitu saksi Yusri, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Yusri tertidur di ruang tamu selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Yusri bangun dan melihat bahwa terdakwa sudah tidak ada di rumah, Kemudian sekira 21.35 Wib saksi Yusri langsung keluar dari rumah dan mendapati bahwa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA yang sebelumnya terparkir diparkiran sudah tidak berada di parkiran, selanjutnya saksi Yusri langsung menelepon terdakwa dengan berkata "DII, KAU KEMANA, MOBIL ADA KAU BAWA?", lalu terdakwa menjawab "IYA MOBIL ADA SAMA KU", Selanjutnya saksi Yusri bertanya kembali kepada terdakwa "JAM BERAPA BALEK ?", kemudian terdakwa mengatakan "SEBELUM JAM 23.00 WIB, SAYA SUDAH KEMBALI PAK", namun hingga pukul 23.00 Wib terdakwa belum juga Kembali kerumah saksi korban dengan membawa mobil milik saksi korban tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.20 Wib saksi Yusri menghubungi saksi korban dengan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban di bawa tanpa izin oleh terdakwa lalu saksi korban menelepon terdakwa dan menanyakan "MOBIL SAMA ABANG YA?", kemudian terdakwa menjawab "IYA, MOBIL SAMA KU", selanjutnya saksi korban berkata "KAPAN MOBIL SAYA DI BALIKIN KE RUMAH?", lalu terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI URUSAN LANGSUNG KU BALIKIN", namun hingga saat ini mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada pada terdakwa selama 3 bulan dihitung dari bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober Tahun 2023, yang mana mobil tersebut dipergunakan oleh istri terdakwa untuk digunakan untuk mengantar anak kesekolah dikarenakan terdakwa belum mendapatkan kendaraan untuk mengantar jemput anak terdakwa ke sekolah.
- bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 saksi korban Eko Chandra menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminta terdakwa mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut. Yang dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Chandra "SABAR DULU KO, DALAM WAKTU DEKAT INI, SAMA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA PERGI MENGAMBIL MOBIL NYA KE RANTO PRAPAT TEMPAT ISTRI SAYA".

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI:

- 1.Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Edi Haryanto tersebut tidak diterima;
- 2.Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Edi Haryanto tersebut di atas;
- 3.Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Eko Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, berupa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA milik saksi korban;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 23.15 wib pada saat itu saksi korban mendapat telepon dari saksi Yusri (Orang Tua kandung saksi korban) dengan maksud memberitahukan kepada saksi korban bahwa mobil milik saksi korban tidak ada di tempat awalnya terparkir;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas keterangan dari saksi Yusri saksi korban pun menanyakan bahwa “ siapa saja yang ada dirumah “, lalu di jawab oleh saksi Yusri bahwa pada saat itu yang ada di rumah adalah Yusri dan Terdakwa Edi Haryanto;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kembali kepada saksi Yusri sejak kapan Terdakwa berada di rumah?, lalu dijawab oleh Saksi Yusri bahwa Terdakwa dari pukul 20.30 wib sudah berada di rumah bersama dengan saksi Yusri, kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Yusri meninggalkan terdakwa untuk beristirahat tidur, sekira pukul 21.35 wib Saksi Yusri terbangun kemudian melihat Terdakwa sudah tidak ada lalu mengecek sekitar rumah dan mendapati Mobil milik saksi korban yang awal terparkir di samping rumah sudah tidak ada di posisi awal terparkir;
- Bahwa setelah bertelepon dengan saksi Yusri, saksi Korban menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah mobil saksi korban tersebut ada di bawa oleh Terdakwa, atas pertanyaan saksi korban kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar mobil milik saksi korban dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban oleh Terdakwa dengan cara mengambil Kunci kontak Mobil milik saksi korban tanpa memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah lama kenal lebih kurang 15 tahun dan berteman;
- Bahwa saksi korban sudah berulang kali meminta agar mobil tersebut dikembalikan, namun masih belum di berikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui mobil tersebut berada bersama istri Terdakwa di Rantau Parapat Labuhan Batu;
- Bahwa alasan Terdakwa mobil korban ada sama istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak ada kendaraan;
- Bahwa saksi korban juga pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa mengenai mobil tersebut, namun istri Terdakwa selalu berdalih nanti berurusan dengan Terdakwa saja;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi korban tersebut sudah lebih kurang 1 tahun ada pada Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena alasan kemanusiaan, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa ketika mobil saksi korban diambil Terdakwa, STNK mobil tersebut ada pada saksi korban;
- Bahwa mobil tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan di PT.BCA Finance;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian namun ditiptipkan oleh saksi korban, terdakwa di telpon pihak lesing mengenai tunggakan saksi korban;

## 2. Saksi Yusri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, berupa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah di Jln. Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian saksi didatangi oleh Terdakwa dengan maksud hendak menginap, mendengar hal tersebut saksi memperbolehkan terdakwa menginap di rumah saksi dikarenakan saksi sudah menganggap terdakwa seperti keluarga sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi yang sudah mengantuk meninggalkan Terdakwa dan beristirahat di kamar, sekira pukul 21.35 wib saksi terbangun kemudian keluar kamar dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada di tempat awal saksi meninggalkan terdakwa sedang menonton televisi, kemudian saksi pun melihat dan mengecek apakah ada barang yang hilang dan saksi mendapati kunci mobil yang tersimpan di lemari ruang tamu sudah tidak ada dan atas hal tersebut saksi mengecek ke luar rumah untuk melihat mobil yang terparkir di samping rumah dan saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati bahwa mobil milik saksi Korban yang terparkir awalnya di samping rumah saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Korban melalui komunikasi handphone dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa mobil milik saksi Korban hilang ada yang mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi Korban menanyakan kepada saksi “ siapa saja yang ada di rumah “, lalu saksi menjawab bahwa yang ada di rumah pada saat itu adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Korban menanyakan kembali kepada saksi sejak kapan Terdakwa ada di rumah ?, lalu dijawab oleh saksi, Terdakwa ada di rumah dari sekitar pukul 20.30 Wib, Kemudian saksi Korban mematikan komunikasi dengan maksud hendak menelepon Terdakwa dan benar beberapa saat kemudian saksi korban kembali menghubungi saksi dan saksi Korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang membawa Mobil milik saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, tersebut;
- Bahwa ketika mobil saksi korban diambil Terdakwa, STNK mobil tersebut ada pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian namun dititipkan oleh saksi korban;

3. Saksi Tulus Pandapotan Pangaribuan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, berupa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, milik saksi korban Eko Chandra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya akan tetapi menurut keterangan saksi Korban awalnya terdakwa datang kerumah saksi Korban dengan maksud untuk menginap di rumah saksi korban dikarenakan Terdakwa sudah sering menginap di rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Posisi Mobil tersebut sedang terparkir di samping rumah dengan kondisi mati dan kunci mobil tersebut tersimpan di lemari ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.35 wib terdakwa keluar dari rumah saksi Korban dan menuju kearah mobil milik saksi korban kemudian membawa mobil tersebut meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil milik saksi Korban tersebut hilang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban adalah saksi mengetahuinya sendiri dikarenakan pada saat Terdakwa mengambil dan membawa Mobil tersebut saksi sedang berada di kedai kopi tidak jauh dari rumah saksi korban, akan tetapi tidak saksi hentikan dikarenakan yang saksi ketahui terdakwa sering mendatangi rumah saksi Yusri (rumah saksi korban);
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang audio di jalan S.Parman dan pernah memperbaiki mobil saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian namun dititipkan oleh saksi korban;

4. Saksi Christian Simarmata, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, berupa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA milik saksi korban;
- Bahwa saksi Christian Simarmata, saksi Roy Syahputra Sitepu bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Haryanto pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib di Jl. Bustamam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Pinang Mas, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah;
- Bahwa adapun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya Laporan dari Saksi Korban dengan Nomor : LP / B / 2047 / VII / 2024 / SPKT / POLRESTABES MEDAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA milik saksi korban Eko Chandra;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Katim menunjukkan surat perintah penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Roy Syahputra Sitepu dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, berupa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA milik saksi korban Eko Chandra;
- Bahwa saksi Roy Syahputra Sitepu, saksi Christian Simarmata bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Haryanto pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib di Jl. Bustamam Perumahan Griya Pinang Mas, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa adapun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya Laporan dari Saksi Korban dengan Nomor : LP / B / 2047 / VII / 2024 / SPKT / POLRESTABES MEDAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA milik saksi korban

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl Bustamam Perumahan Griya Pinang Mas Kel Tembung Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, mobil Ignis BK 1201 AAC tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa, namun setelah beberapa hari Terdakwa di tahan mobil Ignis BK 1201 AAC tersebut diantarkan oleh keluarga Terdakwa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa sekira tahun 2023 tepatnya pada bulan Juli, sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Sisingamangaraja tepat di kantor terdakwa bekerja di Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, saksi korban Eko Chandra datang ke kantor Terdakwa ingin menitipkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic dikarenakan saksi korban ingin pergi bersama dengan temannya ke daerah Jakarta. Yang dimana saksi korban mengatakan "SAYA TITIPKAN MOBIL INI BANG, ABANG PAKE LAH, RAWAT BAIK BAIK", kemudian Terdakwa menjawab "IYA KOO". Selanjutnya saksi korban bersama dengan temannya pergi dan meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic bersama dengan STNK mobil tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut Terdakwa gunakan di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No 500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara dan mobil tersebut digunakan Istri Terdakwa guna keperluan mengantar anak Terdakwa sekolah;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada pada Terdakwa selama 3 bulan dihitung dari bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober Tahun 2023. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut di rumah istri Terdakwa yang akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa kesekolah, Kemudian terdakwa kembali ke medan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut hingga saat Terdakwa ditangkap masih berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 saksi Korban Eko Chandra menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut yang dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Chandra "SABAR DULU KO, DALAM WAKTU DEKAT INI, SAMA KITA PERGI MENGAMBIL MOBIL NYA KE RANTO PRAPAT TEMPAT ISTRI SAYA";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan antara saksi korban Eko Chandra dengan Istri terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi korban ada pada Terdakwa sejak dipinjamkan oleh saksi korban sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa mobil milik saksi korban masih dalam Status Leasing BCA;
- Bahwa mobil milik saksi korban ada pada Terdakwa dikarenakan tidak ada kompensasi/pengertian dari saksi korban Eko Chandra kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Dian Pratama Lubis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa dituduh mencuri mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah sekitar 1 bulan yang lalu tepatnya pada bulan November 2024 yang diberitahukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Bahwa mobil yang dituduhkan dicuri tersebut adalah 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dituduh mencuri dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan November 2024;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di Dispenda (Outsourcing) sebagai security selama kurang lebih 14 Tahun;
  - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi melihat sdr Eko Chandra memberikan kunci mobil kepada Terdakwa yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Parkiran Samsat sedang bertugas di lapangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- 2. Edi Sujasto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa dituduh mencuri mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah sekitar 1 bulan yang lalu tepatnya pada bulan November 2024 yang diberitahukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Bahwa mobil yang dituduhkan dicuri tersebut adalah 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC.
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dituduh mencuri dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan November 2024;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di Dispenda (Outsourcing) sebagai security selama kurang lebih 14 Tahun;
  - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi melihat sdr Eko Chandra memberikan kunci mobil kepada Terdakwa yang mana pada saat itu saksi sedang berada di parkir Samsat sedang bertugas di lapangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban setelah kurang lebih 1 tahun lamanya.
- 3. Felix Nikolas Siagian dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Pinang Baris tepatnya di mess tinju pada saat saksi latihan;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa saat pulang kerja sore itu dengan membawa Mobil Ignis BK 1201 AAC dan diparkirkan di halaman sasana tinju tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh saksi korban Eko Chandra, atas keterangan Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa tidak lama setelah selesai latihan saksi pergi menuju kamar di mess untuk beristirahat;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa mobil tersebut selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Ignis BK 1201 AAC tersebut setelah lebih kurang 1 tahun ini;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sering datang ke sasana tinju untuk ngopi dan Terdakwa juga ada disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban setelah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis No. Polisi BK 1201 AAC, warna merah metalik, tahun 2018, No. Rangka MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin K12MN4407690 an. EKO CHANDRA, beserta kunci kontak mobil;
- 1 (satu) rangkap print out screenshot percakapan WA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa Edy Haryanto datang kerumah saksi korban Eko Chandra yang berada Jln. Jl. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, yang dimana dirumah saksi korban tersebut hanya ada Ayah saksi korban yaitu saksi Yusri;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi yang sudah mengantuk meninggalkan Terdakwa dan beristirahat di kamar,
3. Bahwa kemudian sekira 21.30 Wib saksi Yusri terbangun kemudian keluar kamar dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada di tempat awal saksi meninggalkan terdakwa sedang menonton televisi, kemudian saksi pun melihat dan mengecek apakah ada barang yang hilang dan saksi mendapati kunci mobil yang tersimpan di lemari ruang tamu sudah tidak ada dan atas hal tersebut saksi mengecek ke luar rumah untuk melihat mobil yang terparkir di samping rumah dan saksi mendapati bahwa mobil milik saksi Korban yang terparkir awalnya di samping rumah saksi sudah tidak ada;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya saksi Yusri langsung menelepon Terdakwa dengan berkata "DII, KAU KEMANA, MOBIL ADA KAU BAWA?", lalu Terdakwa menjawab "IYA MOBIL ADA SAMA KU", Selanjutnya saksi Yusri bertanya kembali kepada terdakwa "JAM BERAPA BALEK ?", kemudian Terdakwa mengatakan "SEBELUM JAM 23.00 WIB, SAYA SUDAH KEMBALI PAK", namun hingga pukul 23.00 Wib Terdakwa belum juga kembali kerumah saksi korban;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.20 Wib saksi Yusri menghubungi saksi korban Eko Chandra dengan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban Eko Chandra di bawa tanpa izin oleh Terdakwa;
6. Bahwa kemudian saksi korban Eko Chandra menelepon Terdakwa dan menanyakan "MOBIL SAMA ABANG YA?", kemudian Terdakwa menjawab "IYA, MOBIL SAMA KU", selanjutnya saksi korban berkata "KAPAN MOBIL SAYA DI BALIKIN KE RUMAH?", lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI URUSAN LANGSUNG KU BALIKIN", namun hingga Terdakwa ditangkap mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa;
7. Bahwa saksi korban sudah berulang kali meminta agar mobil mobil milik saksi korban tersebut dikembalikan, namun masih belum di berikan oleh Terdakwa;
8. Bahwa saksi korban mengetahui mobil tersebut berada bersama istri Terdakwa di Rantau Parapat Labuhan Batu;
9. Bahwa alasan Terdakwa mobil korban ada sama istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak ada kendaraan;
10. Bahwa saksi korban juga pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa mengenai mobil tersebut, namun istri Terdakwa selalu berdalih nanti berurusan dengan Terdakwa saja;
11. Bahwa mobil saksi korban tersebut sudah lebih kurang 1 tahun ada pada Terdakwa dan tidak dikembalikan;
12. Bahwa saksi tidak langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena alasan kemanusiaan, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi tersebut;
13. Bahwa ketika mobil saksi korban diambil Terdakwa, STNK mobil tersebut ada pada saksi korban Eko Chandra;
14. Bahwa mobil tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan di PT.BCA Finance;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bukti 1 (satu) rangkap print out screenshot percakapan WA saksi korban Eko Chandra dengan istri Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
16. Bahwa akhirnya mobil saksi korban Eko Chandra tersebut dikembalikan keluarga Terdakwa dengan mengantarkannya ke kantor Polrestabes Medan;
17. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl Bustamam Perumahan Griya Pinang Mas Kel Tembung Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang;
18. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, mobil Ignis BK 1201 AAC tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa, namun setelah beberapa hari Terdakwa di tahan mobil Ignis BK 1201 AAC tersebut diantarkan oleh keluarga Terdakwa ke Polrestabes Medan;
19. Bahwa sekira tahun 2023 tepatnya pada bulan Juli, sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Sisingamangaraja tepat di kantor terdakwa bekerja di Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, saksi korban Eko Chandra datang ke kantor Terdakwa ingin menitipkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic dikarenakan saksi korban ingin pergi bersama dengan temannya ke daerah Jakarta. Yang dimana saksi korban mengatakan "SAYA TITIPKAN MOBIL INI BANG, ABANG PAKE LAH, RAWAT BAIK BAIK", kemudian Terdakwa menjawab "IYA KOO". Selanjutnya saksi korban bersama dengan temannya pergi dan meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic bersama dengan STNK mobil tersebut;
20. Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut Terdakwa gunakan di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No 500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara dan mobil tersebut digunakan Istri Terdakwa guna keperluan mengantar anak Terdakwa sekolah;
21. Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada pada Terdakwa selama 3 bulan dihitung dari bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober Tahun 2023. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut di rumah istri Terdakwa yang akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa kesekolah,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa kembali ke medan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max;

22. Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut hingga saat Terdakwa ditangkap masih berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara;
23. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 saksi Korban Eko Chandra menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut yang dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Chandra "SABAR DULU KO, DALAM WAKTU DEKAT INI, SAMA KITA PERGI MENGAMBIL MOBIL NYA KE RANTO PRAPAT TEMPAT ISTRI SAYA";
24. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 saksi Korban Eko Chandra menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut yang dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Chandra "SABAR DULU KO, DALAM WAKTU DEKAT INI, SAMA KITA PERGI MENGAMBIL MOBIL NYA KE RANTO PRAPAT TEMPAT ISTRI SAYA";
25. Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Eko Chandra untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
26. Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut hingga saat Terdakwa ditangkap masih berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara;
27. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi korban Edi Chandra karena tidak ada kompensasi/pengertian dari saksi korban kepada Terdakwa;
28. Bahwa ketika mobil saksi korban diambil Terdakwa, STNK mobil tersebut ada pada saksi korban;
29. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ade charge atas nama Dian Pratama Lubis dan Edi Sujana dalam persidangan mengatakan bahwa pada tanggal

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Agustus 2023 saksi melihat sdr Eko Chandra memberikan kunci mobil kepada Terdakwa yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Parkiran Samsat sedang bertugas di lapangan;

30. Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa dituduh mencuri mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah sekitar 1 bulan yang lalu tepatnya pada bulan November 2024 yang diberitahukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Edi Haryanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa Edy Haryanto datang kerumah saksi korban Eko Chandra yang berada Jln. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, yang dimana dirumah saksi korban tersebut hanya ada Ayah saksi korban yaitu saksi Yusri, kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Yusri yang sudah mengantuk meninggalkan Terdakwa dan beristirahat di kamar, kemudian sekira 21.35 Wib saksi Yusri terbangun kemudian keluar kamar dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada di tempat awal saksi meninggalkan terdakwa sedang menonton televisi, kemudian saksi pun melihat dan mengecek apakah ada barang yang hilang dan saksi mendapati kunci mobil yang tersimpan di lemari ruang tamu sudah tidak ada dan atas hal tersebut saksi mengecek ke luar rumah untuk melihat mobil yang terparkir di samping rumah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mendapati bahwa mobil milik saksi Korban yang terparkir awalnya di samping rumah saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusri langsung menelepon Terdakwa dengan berkata "DII, KAU KEMANA, MOBIL ADA KAU BAWA?", lalu Terdakwa menjawab "IYA MOBIL ADA SAMA KU", Selanjutnya saksi Yusri bertanya kembali kepada terdakwa "JAM BERAPA BALEK ?", kemudian Terdakwa mengatakan "SEBELUM JAM 23.00 WIB, SAYA SUDAH KEMBALI PAK", namun hingga pukul 23.00 Wib Terdakwa belum juga kembali kerumah saksi korban dan kemudian sekira pukul 23.20 Wib saksi Yusri menghubungi saksi korban Eko Chandra dengan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban Eko Chandra di bawa tanpa izin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Eko Chandra menelepon Terdakwa dan menanyakan "MOBIL SAMA ABANG YA?", kemudian Terdakwa menjawab "IYA, MOBIL SAMA KU", selanjutnya saksi korban berkata "KAPAN MOBIL SAYA DI BALIKIN KE RUMAH?", lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI URUSAN LANGSUNG KU BALIKIN", namun hingga Terdakwa ditangkap mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa dan akhirnya mobil saksi korban Eko Chandra tersebut dikembalikan keluarga Terdakwa dengan mengantarkannya ke kantor Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic tersebut Terdakwa gunakan di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No 500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara dan mobil tersebut digunakan Istri Terdakwa guna keperluan mengantar anak Terdakwa sekolah;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada pada Terdakwa selama 3 bulan dihitung dari bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober Tahun 2023. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ignis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut di rumah istri Terdakwa yang akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa kesekolah, Kemudian terdakwa kembali ke medan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max;

Menimbang, bahwa saksi korban juga pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa mengenai mobil tersebut, namun istri Terdakwa selalu beralih nanti berurusan dengan Terdakwa saja;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti 1 (satu) rangkap print out screenshot percakapan WA saksi korban dengan istri Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga diperoleh fakta bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada pada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut di rumah istri Terdakwa yang akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa kesekolah;

Menimbang, bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 saksi Korban Eko Chandra menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic tersebut yang dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Chandra "SABAR DULU KO, DALAM WAKTU DEKAT INI, SAMA KITA PERGI MENGAMBIL MOBIL NYA KE RANTO PRAPAT TEMPAT ISTRI SAYA";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Eko Chandra untuk membawa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut hingga saat Terdakwa ditangkap masih berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi korban Edi Chandra karena tidak ada kompensasi/pengertian dari saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap mobil saksi korban tersebut, karena 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC dititipkan saksi korban Eko Chandra kepada kepada Terdakwa dan diserahkan di halaman kantor samsat tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Ade Charge yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Dian Pratama Lubis dan Edi Sujana dalam persidangan mengatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi melihat sdr Eko Chandra memberikan kunci mobil kepada Terdakwa yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Parkiran Samsat sedang bertugas di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, para saksi mengetahui Terdakwa dituntut mencuri mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah sekitar 1 bulan yang lalu tepatnya pada bulan November 2024 yang diberitahukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dan keterangan saksi Ade Charge sebagaimana terurai diatas diperoleh fakta bahwa bagaimana mungkin saksi membenarkan bahwa saksi korban menitipkan mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 di halaman parkir kantor samsat/Dispenda tempat Terdakwa dan kedua saksi ade charge bekerja, sedangkan kejadian pencuriannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa Edy Haryanto datang kerumah saksi korban Eko Chandra yang berada Jln. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Yusri yang sudah mengantuk meninggalkan Terdakwa dan beristirahat di kamar, kemudian sekira 21.35 Wib saksi Yusri terbangun kemudian keluar kamar dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada di tempat awal saksi meninggalkan terdakwa sedang menonton televisi, kemudian saksi pun melihat dan mengecek apakah ada barang yang hilang dan saksi mendapati kunci mobil yang tersimpan di lemari ruang tamu sudah tidak ada dan atas hal tersebut saksi mengecek ke luar rumah untuk melihat mobil yang terparkir di samping rumah dan saksi mendapati bahwa mobil milik saksi Korban yang terparkir awalnya di samping rumah saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengapa para saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dituntut mencuri mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah sekitar 1 bulan yang lalu tepatnya pada bulan November 2024 itupun karena diberitahukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, padahal para saksi dan Terdakwa bekerja pada kantor yang sama dan Terdakwa sudah di tahan sejak 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ade charge atas nama Felix Nikolas Siagian dibawah janji menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Pinang Baris tepatnya di mess tinju pada saat saksi Latihan, saksi melihat Terdakwa saat pulang kerja sore itu dengan membawa Mobil Ignis BK 1201 AAC dan diparkirkan di halaman sasana tinju tersebut dan sepengetahuan saksi, mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh saksi korban Eko Chandra, atas keterangan Terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat kejanggalan kalaupun keterangan saksi tersebut benar, untuk apa Terdakwa memberitahukan kepada

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Felix Nikolas Siagian kalau Mobil Ignis BK 1201 AAC (milik saksi korban) tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh saksi korban Eko Chandra, sedangkan saksi Felix Nikolas Siagian tidak ada mempertanyakan/mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kalau memang benar saksi korban menitipkan mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna merah kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023, kenapa saksi korban tidak sekaligus menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, apalagi antara Terdakwa dan saksi korban sudah berteman lama, Terdakwa dan saksi korban sering ngopi bareng dan Terdakwa sering tidur/nginap di rumah saksi korban, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai ada konspirasi antara Terdakwa dengan para saksi ade charge tersebut, terlebih setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara bahwa nama saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam berkas perkara berbeda dengan yang di hadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi ade charge tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Eko Chandra dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi korban Eko Chandra Terdakwa mengambil 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah Metalik No.Pol : BK 1201 AAC, No.Rangka : MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin : K12MN4407690 An. EKO CANDRA tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic tersebut Terdakwa gunakan di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No 500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara dan mobil tersebut digunakan Istri Terdakwa guna keperluan mengantar anak Terdakwa sekolah;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada pada Terdakwa selama 3 bulan dihitung dari bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober Tahun 2023. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut di rumah istri Terdakwa yang akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa kesekolah, Kemudian terdakwa kembali ke Medan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max;

Menimbang, bahwa saksi korban juga pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa mengenai mobil tersebut, namun istri Terdakwa selalu beralih nanti berurusan dengan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti 1 (satu) rangkap print out screenshot percakapan WA saksi korban dengan istri Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; sehingga diperoleh fakta bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut di rumah istri Terdakwa yang akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa kesekolah, seolah-olah mobil tersebut adalah kepunyaan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Iqnis, Warna Merah Metalic milik saksi korban tersebut hingga saat Terdakwa ditangkap masih berada di Jl. Haji Iwan Maksum, Ujung Bandar No-500, Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualah Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Eko Chandra mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5.Unsur Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa Edy Haryanto datang kerumah saksi korban Eko Chandra yang berada Jln. Danau Jempang No.94 LK IV Desa Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, yang dimana dirumah saksi korban tersebut hanya ada Ayah saksi korban yaitu saksi Yusri;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Yusri yang sudah mengantuk meninggalkan Terdakwa dan beristirahat di kamar, kemudian sekira 21.35 Wib saksi Yusri terbangun kemudian keluar kamar dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada di tempat awal saksi meninggalkan terdakwa sedang menonton televisi, kemudian saksi pun melihat dan mengecek apakah ada barang yang hilang dan saksi mendapati kunci mobil yang tersimpan di lemari ruang tamu sudah tidak ada dan atas hal tersebut saksi mengecek ke luar rumah untuk melihat mobil yang terparkir di samping rumah dan saksi mendapati bahwa mobil milik saksi Korban yang terparkir awalnya di samping rumah saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusri langsung menelepon Terdakwa dengan berkata "DII, KAU KEMANA, MOBIL ADA KAU BAWA?", lalu Terdakwa menjawab "IYA MOBIL ADA SAMA KU", Selanjutnya saksi Yusri bertanya kembali kepada terdakwa "JAM BERAPA BALEK ?", kemudian Terdakwa mengatakan "SEBELUM JAM 23.00 WIB, SAYA SUDAH KEMBALI PAK", namun hingga pukul 23.00 Wib Terdakwa belum juga kembali kerumah saksi korban dan kemudian sekira pukul 23.20 Wib saksi Yusri menghubungi saksi korban Eko Chandra dengan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban Eko Chandra di bawa tanpa izin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Eko Chandra menelepon Terdakwa dan menanyakan "MOBIL SAMA ABANG YA?", kemudian Terdakwa menjawab "IYA, MOBIL SAMA KU", selanjutnya saksi korban berkata "KAPAN MOBIL SAYA DI BALIKIN KE RUMAH?", lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI URUSAN LANGSUNG KU BALIKIN", namun hingga Terdakwa ditangkap mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa dan akhirnya mobil saksi korban Eko Chandra tersebut dikembalikan keluarga Terdakwa dengan mengantarkannya ke kantor Polrestabes Medan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat locus perbuatan Terdakwa yaitu didalam rumah Saksi korban Eko Chandra dan Tempus perbuatan Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah “masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sehingga berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa Edi Haryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena keterangan para saksi ade charge sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan keterangan para saksi ade charge tersebut di kesampingkan, demikian pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 ( Satu ) Unit Mobil Suzuki Ignis Tahun 2018 Warna Merah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik No.Pol : BK 1201 AAC dititipkan saksi korban Eko Chandra kepada kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan, karena faktanya STNK mobil tersebut berada di tangan saksi korban Eko Chandra, dan kalau memang benar saksi korban meneitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa sudah barang tentu sekalian bersama STNK nya;

Menimbang, bahwa adalah lebih bijak sewaktu saksi korban meminta mobilnya dikembalikan seharusnya Terdakwa respek dan tanggap untuk langsung mengembalikan dan tidak berdalih dengan mengatakan mobil berada di rumah istri Terdakwa di Rantau Prapat untuk mengantar anak-anak Terdakwa ke sekolah dan tidak pula mengulur-ngulur waktu hingga tahunan, karena mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa, apalagi jarak Medan – Rantau Prapat masih dapat ditempuh dengan jalan darat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai bahwa Terdakwa ingin menguasai mobil tersebut layaknya seperti mobil milik pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) unit Mobil Suzuki Ignis No. Polisi BK 1201 AAC, warna merah metalik, tahun 2018, No. Rangka MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin K12MN4407690 an. EKO CHANDRA, beserta kunci kontak mobil;
- 1 ( satu ) rangkap print out screenshot percakapan WA;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Eko Chandra;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Haryanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis No. Polisi BK 1201 AAC, warna merah metalik, tahun 2018, No. Rangka MA3NFG81SJ0199653, No. Mesin K12MN4407690 an. EKO CHANDRA, beserta kunci kontak mobil;Dikembalikan kepada Saksi korban Eko Chandra;
  - 1 ( satu) rangkap print out screenshot percakapan WA;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1734/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, As'ad Rahim Lubis, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H. MH

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.